



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 7 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. A. Komarudin
2. Eny Rochayati
3. Hana Lena Mabel
4. Festus Menasye Asso, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 April 2022, Pukul 09.09 – 10.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto       | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra    | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Eny Rochayati
2. A. Komarudin

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nurkholis Hidayat
2. Fandi Denisatria
3. Guntoro
4. Pieter Ell

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, agenda kita pada hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan Saudara kami sudah terima, ada catatan dari Panitera bahwa tadi sudah dicek kehadirannya dan ada di antara Saudara Kuasa Hukum yang tidak menggunakan toga, ya, lain kali agar menggunakan toga gitu, ya, baik.

Siapa yang akan menyampaikan Permohonan ini? Tidak perlu Saudara bacakan secara keseluruhan, ya, cukup hal-hal yang mendasar saja yang penting Saudara utarakan, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [01:08]**

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan terlebih dahulu saya Nurkholis Hidayat, Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Di sini kami bersama dengan Muhammad Fandi Denisatria, sama, adalah advokat (kuasa hukum). Kemudian, Pak Guntoro, dan Bapak Pieter Ell yang juga semuanya adalah untuk Advokat dan Asisten Advokat, Kuasa dari Para Pemohon.

Adapun Prinsipal yang hadir pada hari ini ada Ibu Eny Rochayati dan Bapak Komarudin. Keduanya adalah community organizer dari jaringan rakyat miskin kota warga Jakarta yang berjuang untuk Permohonan ini, dan beberapa Prinsipal tidak hadir pada hari ini yang dari Papua.

Yang Mulia, saya ingin sampaikan permohonan maaf saya tidak memakai toga pada pagi hari ini karena ada apa ... hal yang berhalangan kami untuk bisa ke kantor lebih pagi.

Saya langsung saja untuk menyampaikan Permohonan ini. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa permohonan yang kami ajukan hingga pada persidangan kali ini tidak ada perubahan permohonan baik dari segi konten dan keseluruhannya yang pada intinya adalah keseluruhan Permohonan ini adalah ikhtiar dari Para Pemohon untuk sama-sama mengawal sebagai warga negara yang baik untuk kemajuan demokrasi dan negara hukum di Republik Indonesia.

Nah, adapun secara khusus Permohonan ini adalah merupakan dilandasi oleh concern atau perhatian yang besar terkait dengan kekhawatiran adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dalam hal ini dalam ketentuan penunjukan pejabat sementara yang besar menurut penilaian kami berpotensi untuk disalahgunakan atau untuk

kepentingan dari kekuasaan, dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan saja di bagian akhir dari Petition Permohonan ini, yakni kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan ... berkaitan dengan apa ... pengangkatan atau penunjukan pejabat kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, sebagaimana ada dalam Permohonan ini, untuk menyatakan konstitusional bersyarat. Artinya, ada sebuah persyaratan-persyaratan kalau dinyatakan bahwa ketentuan itu sebagai sebuah hal yang konstitusional.

Adapun mengenai hal-hal yang kami highlight berkaitan dengan syarat-syarat konstitusional itu adalah berkaitan dengan pentingnya adanya sebuah set guard atau jaring pengaman untuk memastikan bahwa penunjukan ini dilakukan secara demokratis. Yang secara lebih rinci saya akan bacakan dari a sampai ... Pertama. Perlu adanya ketentuan mengenai mekanisme pengisian pejabat kepala daerah yang demokratis seperti yang barusan saya sampaikan. Yang kedua, untuk calon pejabat kepala daerah harus memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan Papua. Merupakan orang asli Papua untuk pejabat kepala daerah di Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Papua dan Papua Barat. Yang berikutnya, melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, pemuka agama, dan masyarakat.

Kemudian yang e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas, dan kewenangan dari pejabat kepala daerah yang ditunjuk.

Berikutnya huruf f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada Tahun 2022 dan/atau 2023.

Poin huruf h ... huruf g. Bukan berasal dari kalangan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI.

H. Independen dan bukan merupakan representasi kepentingan politik tertentu dari presiden atau pemerintahan pusat.

Demikian, yang sekilas ringkasan permohonan ini kami sampaikan. Selanjutnya, mungkin saya persilakan jika ada rekan-rekan atau dari Prinsipal untuk menambahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

### **3. KETUA: ASWANTO [06:59]**

Silakan, bagaimana dengan Legal Standing Saudara, Legal Standing Pemohon?

#### **4. KUASA HUKUM PEMOHON: FANDI DENISATRIA [07:04]**

Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait Legal Standing Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk baik yang telah kami atau yang telah kami sampaikan di dalam bukti permohonan.

Kemudian, Legal Standing berikutnya, yakni Pemohon I dalam hal ini dan/atau ... Pemohon II merupakan warga DKI Jakarta yang daerahnya dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta.

Selanjutnya, Pemohon III, IV, V merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP terlampir. Yang merupakan warga yang berdomisili di Provinsi Papua Barat, dalam hal ini dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat.

Dan Pemohon V juga merupakan individu yang berdomisili di Provinsi Papua Barat, seterusnya.

Dan Pemohon VI dan VII merupakan Pemohon yang berdomisili di Provinsi Papua dan dipimpin wilayahnya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Selanjutnya, selain sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon yang telah terlampir, Pemohon juga mendalilkan bahwasanya Pemohon memiliki legal standing sebagai pembayar pajak yang telah dibuktikan juga Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini telah melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dan Pemohon selebihnya, itu kami dalilkan bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak, oleh karena setiap dalam kegiatan sehari-harinya, Pemohon mengeluarkan biaya-biaya yang ... atau mengeluarkan biaya-biaya untuk pembayaran pajak.

Dengan demikian, berdasarkan dalil no taxation without participation, menurut hemat kami, Para Pemohon memiliki legal standing sebagai pembayar pajak.

Demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjabarkan legal ... uraian singkat terkait dengan Legal Standing Para Pemohon.

#### **5. KETUA: ASWANTO [09:26]**

Cukup?

#### **6. KUASA HUKUM PEMOHON: FANDI DENISATRIA [09:30]**

Cukup, Majelis.

**7. KETUA: ASWANTO [09:30]**

Baik. Sesuai dengan undang-undang, pada Sidang Pendahuluan ini, Panel berkewajiban memberikan nasihat dalam rangka melengkapi, menyempurnakan Permohonan Saudara tentu sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Kita mulai, Yang Mulia Prof. Arief atau ... silakan, Yang Mulia!

**8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Panel, yang sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Prof. Saldi Isra Yang Mulia, saya mohon izin untuk mendahului memberikan masukan, saran.

Pemohon atau Kuasanya, sesuai dengan undang-undang, kita berkewajiban untuk memberikan saran, masukan. Tapi sekali lagi, dari sisi substansi kita tidak akan masuk terlalu dalam, ya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesan saya Permohonan ini sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal yang harus dipertajam untuk meyakinkan Mahkamah. Satu, dalam hal memberikan legal standing kepada Para Pemohon. Itu perlu diuraikan secara cermat berkaitan dengan ada cluster Pemohon ... cluster Pemohon I, cluster Pemohon II, satu cluster. Kemudian, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI itu juga satu cluster.

Supaya penjelasan per clusternya itu bisa menguraikan secara lengkap, satu, kalau subjek hukumnya jelas, ya. Subjek hukum yang bisa diberikan legal standing itu subjek hukumnya siapa, itu jelas, ya.

Kemudian yang kedua, subjek hukum ini ada kerugian konstitusionalitasnya, ada kerugiannya. Kerugian konstitusionalitasnya itu harus diuraikan.

Kemudian yang ketiga, kerugian konstitusionalitas itu diakibatkan oleh berlakunya undang-undang ini atau pasal ini, pasal yang diujikan atau ayat yang diujikan atau undang-undang yang diujikan ini. Ada sebab-akibat di situ.

Dari pemahaman saya, cluster-cluster ini belum bisa memberikan penjelasan ... mencerminkan penjelasan yang komprehensif, kaitan antara subjek hukum dengan kerugian konstitusionalitas yang dialami, kerugian itu diakibatkan oleh pasal yang diujikan ini, itu yang pertama. Hal itu perlu saya tekankan karena pintu masuk kita akan membahas pokok permohonan, itu yang pertama harus lolos dulu Legal Standing-nya. Oleh karena itu, Legal Standing-nya harus diperkuat dengan uraian yang saya sebutkan tadi.

Terus kemudian yang kedua, berkaitan dengan Posita. Ini yang dijadikan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalitas adalah pasal ... Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi juga menyangkut Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

Nah kemudian, perlu diingat, ada suasana yang mengharuskan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan ada pemilu serentak, sehingga kekosongan yang diakibatkan oleh pengisian jabatan ini bukan dikarenakan oleh sesuatu hal yang lain-lain, tapi dikarenakan antisipasi karena pemilu akan diadakan serentak pada tahun 2024, sehingga ada pasal-pasal yang mengatur masa peralihan itu. Karena ada kekosongan, maka supaya tidak terjadi kekosongan pimpinan daerah, maka diatur di dalam pasal-pasal yang diujikan ini. Sehingga, apakah kekosongan itu harus dilakukan secara demokratis? Demokratisnya model kayak apa? Kan menunggu ... secara demokratisnya menunggu pemilu atau pilkada serentak. Mestinya ada Pilkada Tahun 2002, itu ada, ada yang kosong 2023, itu belum bisa diisi karena menurut undang-undang akan diisi pada tahun 2024.

Yang jadi masalah adalah jabatan kepala daerah itu secara limitatif tidak diatur di dalam undang-undang, khususnya di Pasal 18 tidak diatur, sehingga terjadi konstruksi karena pilkadanya diadakan serentak yang sekarang sudah dijadwalkan pada November 2024. Untuk kepala daerah yang selesai 2022 dan 2023 akan diisi pada November 2024. Untuk menghindari kekosongan ini, maka diangkat pejabat. Nah, pejabatnya diatur pasal-pasal yang diujikan ini. Ini adalah pasal-pasal yang mengatur masalah transisi karena ada kekosongan, tapi masa jabatan kepala daerah itu tidak harus 5 tahun karena tidak ada ketentuan yang secara limitatif mengatur itu. Yang secara limitatif diatur masa jabatan 5 tahun adalah anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan kepala daerah tidak ada. Itu diatur/didelegasikan pengaturannya kepada undang-undang, sehingga karena ada pemilukada serentak, putusan Mahkamah, semuanya diundur menjadi tahun 2024. Begitu juga ada peraturan peralihan, kepala daerah yang dipilih pada tahun 2020 mestinya berakhir tahun 2025, kalau itu normal menurut undang-undang. Tapi di dalam undang-undang ditentukan, dia juga habis masa jabatannya pada tahun 2024.

Ini adalah konstruksi-konstruksi yang diakibatkan akan diadakan pemilukada serentak, sehingga kalau yang kosong pada tahun 2022-2023 harus diisi pejabat. Cara pengisian jabatannya diatur dengan undang-undang, undang-undang inilah. Nah, undang-undang yang mengatur itu undang-undang yang lahir dalam sistem yang demokratis, sebetulnya sudah demokratis, ya, kan? Undang-undang yang diatur di era reformasi ini adalah undang-undang dari produk demokratis. Karena apa? DPR-nya dipilih secara demokratis, presidennya dipilih secara langsung juga secara demokratis, sehingga lahir undang-undang yang demokratis, undang-undang yang demokratis ini secara legal policy-nya mengatakan diatur dalam Pasal 201 dan seterusnya yang diujikan ini, itu substansinya.

Nah, sekarang dalam pengujian undang-undang (judicial review) menunjukkan bagaimana Pasal 221 dan seterusnya ayat (9) dan



seterusnya yang diujikan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di pasal berapa? Harus ditunjukkan. Oh, ternyata pasal-pasal itu tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan di situ mulai dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) itu di dalam Positanya.

Terakhir di Petitem. Kalau membaca Petitem semacam ini saya mempunyai pemahaman, masa membuat aturan kita itu menjadi semacam positive legislator. Mahkamah Konstitusi memang kadang-kadang dalam keadaan menghindari kekosongan hukum, maka bisa menjadi positive legislator, tapi tidak harus Mahkamah menjadi positive legislator. Kalau membaca Petitem yang dimohonkan Pemohon, maka ini kita diminta untuk menjadi positive legislator dari sisi permintaannya.

Kemudian yang kedua dari sisi perumusannya, perumusan conditionally constitutional, coba tolong dibaca yang lain-lain, yang sudah ada, dan bagaimana Mahkamah dalam putusannya merumuskan conditionally constitutional. Nah, ini bingung Mahkamah kalau membaca di Petitem angka 2 menyatakan, "Pasal 201 ayat (9) pasal," ini, ini, ini, "Conditionally constitutional sepanjang dimaknai a dan seterusnya a, b, c sampai ke h."

Membaca Petitem gini, secara singkat, Mahkamah berpendapat ini bisa, "Oh ini Petitemnya kabur," gitu. Tolong supaya Anda bisa memperbaiki Petitemnya berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah pada waktu memutuskan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional. Perumusannya tidak begini. Ya, silakan diperbaiki Petitemnya karena kalau Anda Petitemnya kayak begini, saya berpendapat, "Wah, ini Petitemnya kabur." Satu, kaburnya kenapa? Perumusannya nggak jelas. Dua, kalau dikaitkan dengan positanya, itu enggak connect, nggak begitu anu ... nggak menunjukkan ... apa ... apa ... konsistensi atau korespondensinya.

Tolong dipikirkan pembuatan Petitem. Satu, dalam hal perumusan Petitem dan yang kedua konektivitas antara Posita dan Petitemnya.

Itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO [21:33]**

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, dipersilakan dengan hormat, Yang Mulia Prof. Saldi.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:40]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Aswanto, Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Kuasa Pemohon, ya, saya akan tambahkan beberapa hal yang mungkin bisa Saudara pertimbangkan nanti. Untuk perlu atau tidak diperbaiki, sekalipun tadi ... apa ... dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ini sudah ... apa ... sudah baik, tapi memang harus ada penajaman di sana-sini dan koreksi mungkin di sana-sini. Nanti mudah-mudahan Anda bisa menyadari ada yang kelebihan juga, sehingga nanti bisa menjadikan permohonan ini kabur menurut saya kalau tidak diperbaiki.

Tapi sebelum saya masuk ke Permohonan, Saudara melampirkan, ya, norma-norma yang diuji kalau dilihat dari permohonannya itu, kan ada Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 210 ... Pasal 201 ayat (10) dan Penjelasannya. Nah tapi, di buktinya Penjelasannya tidak dijadikan bukti. Jadi bukti yang disampaikan ke kami itu, ini, hanya bukti berupa norma Pasal 210 ayat (9), ayat (10), ayat (11), tapi lampiran ... apa namanya ... penjelasannya tidak dijadikan bukti. Nah, tadi saya baru minta di-print. Ini kan ada ayat (9) itu ada penjelasannya, "Pejabat gubernur, pejabat bupati." Nah, itu ada penjelasannya. Ayat (10) cukup jelas. Ayat (11) cukup jelas. Nah, itu dijadikan lampiran juga karena itu kan bagian yang minta untuk ditafsirkan menjadi konstitusional bersyarat. Itu yang pertama.

Yang kedua. Di perihal itu, di halaman 1 sebaiknya dicantumkan norma, pasal, dan penjelasan mana yang dimohonkan pengujian. Kalau di sini, kan undang-undang saja. Nah, ini bagi kami ini jadi semacam alat kontrol. Apakah yang diuraikan di dalamnya nanti ketika menjelaskan soal alasan-alasan mengajukan Permohonan itu adalah pasal-pasal yang disebutkan di sini atau ada pasal lain? Dia tidak tercantum dalam perihal, ternyata diuraikan di dalam Posita. Nah, ini bisa menjadi pedoman kami awal untuk melihat, apa saja norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon? Itu satu.

Yang kedua, untuk menjelaskan identitas Pemohon tidak ada masalah, Pemohon I sampai Pemohon VI. Tapi tolong baca lagi di Permohonan ini secara keseluruhan, ada beberapa kali tertulis melebihi dari jumlah Pemohon. Di dalam Pemohon itu ada Pemohon IX. Padahal kalau dilihat di bagian-bagian awalnya itu, Pemohon paling tinggi itu posisinya Pemohon VI. Ini ada Pemohon ini sampai Pemohon IX. Nah, lalu kemana perginya Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, kok tidak diuraikan? Nah, ini kan kecermatan ... apa namanya ... Para Kuasa Hukum, ya. Sehingga, yang diuraikan di dalam itu tidak berlebih dari mereka yang memang secara riil menjadi Pemohon.

Kalau Kewenangan Mahkamah ini sudah. Dan yang paling penting ini, penegasan itu karena ini yang diuji itu ... nah, ini penegasannya, ya. Yang ditegaskan ini kan sebetulnya saya di angkat ke bagian perihal tadi. Yang diuji itu adalah Pasal 201 ayat (9), penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10), dan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengajukan Permohonan a quo. Nah, ini ...

ini sudah oke. Jadi, ndak ada ... ndak ada ... ndak ada catatan kami terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Nah, ini yang kedua, yang perlu Saudara perhatikan, Para Kuasa Hukum adalah soal legal standing. Karena yang diuraikan ini pada umumnya, kan warga negara. Nah, menggunakan alasan untuk menyatakan memiliki legal standing tax payer itu atau pembayar pajak itu tolong dipikirkan kembali. Karena sejauh ini pembayar pajak itu, kan harus dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Nah, yang diujikan bukan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, itu yang berkaitan dengan keuangan negara. Tapi yang diuji ini adalah Undang-Undang tentang Pengisian Jabatan Kepala Daerah. Nah, apakah relevan Anda menggunakan tax payer sebagai bangunan argumentasi?

Mungkin jauh lebih tepat, ya, yang diuraikan itu adalah kerugian-kerugian aktual dan kerugian-kerugian potensial yang dialami oleh Pemohon I sampai Pemohon VI kalau pengisian ... apa namanya ... di periode transisi kepala daerah karena harus dipilih serentak tahun 2024 itu dengan Pemohon ini, ini yang harus dijelaskan. Yang potensialnya apa, lalu yang faktualnya apa? Karena itu kan menjelaskan kerugian hak konstitusional itu kan bisa faktual atau aktual, bisa juga potensial. Jadi tidak terlalu relevan sebetulnya menggunakan dalil tax payer itu atau penjelasan atau ... apa namanya ... menggunakan tax payer untuk mengaitkan dengan ini karena sudah berulang-ulang. Ya, bagi Kuasa Hukum kan jauh lebih cepat ya, lebih sederhana mengambil tax payer, padahal itu ada persyaratan lainnya.

Nah, sekarang nanti tolong diuraikan, kira-kira kerugian aktual apa, kerugian potensial apa yang dialami oleh Para Pemohon kalau pengisian pejabat kepala daerah itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang Saudara bayangkan konstruksi penormaan baru itu? Nah, itu yang harus dijelaskan.

Nah, itu terkait dengan ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional ... apa namanya ... dengan Legal Standing. Nah oleh karena itu, ini saya beri ... apa namanya ... tanda tanya besar ini menggunakan tax payer itu relevan atau tidak? Nah, itu yang ... apa ... ini apa lagi diambil satu poin besar ya, point c di Legal Standing itu soal tax payer. Nah, itu ... itu tolong dipikirkan.

Nah, poin berikutnya, ini ada lagi ini. Karena menggunakan dalil tax payer itu no taxation without participation, no participation without tax, dan segala macamnya itu. Nanti tolong disesuaikan di ... apa itu ... di Legal Standing. Ini di sini disebutkan, di halaman 13 itu. Kemudian Pemohon III sampai dengan Pemohon IX, baik kepala daerah di tingkat kabupaten. Nah, kan tidak ada Pemohon IX nya, paling tinggi kan cuma VI.

Itu yang mungkin bisa Saudara pertimbangkan baik-baik, sehingga begini, seperti dikatakan Yang Mulia Prof. Arief. Kalau kami membahas setelah Sidang Pendahuluan ini dan perbaikan nanti, itu fokus

awal kami itu pembahasannya pertama itu soal ini Kewenangan Mahkamah atau tidak? Yang jelas ini Kewenangan Mahkamah karena norma undang-undang yang diuji dan penjelasannya.

Nah yang paling agak lama kami berdebat itu, nanti soal apakah Pemohon ... Para Pemohon itu memiliki Legal Standing? Kalau ... karena di sini Pemohonnya ada VI, ya biasanya kami bahas itu satu per satu. Kalau ada menyangkut satu saja, itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ada yang nyantol satu pun, nah itu nanti kita berhenti di situ saja karena tidak memiliki Legal standing dan ... apa namanya ... ini menjadi poin pertama bagi kita sebelum masuk kepada penilaian alasan-alasan mengajukan permohonan itu. Jadi, kalau sudah tidak nyangkut di Legal Standing, ya kami tidak bahas lagi alasan-alasan itu. Makanya, di dalam pemberian nasihat, kami selalu menekankan soal Legal Standing itu. Karena Legal Standing itu menjadi pintu masuk bagi kami untuk melangkah ke bagian-bagian berikutnya.

Tolong nanti ini diperkuat lagi. Yang belum kelihatan sebetulnya adalah ... atau belum begitu jelas adalah ini kalau tidak dilakukan perbaikan norma itu, kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon belum terpapar dengan baik di sini, sehingga kita mengatakan, "Wah, kalau begitu memang ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Nah, itu di Legal Standing.

Yang ketiga, mungkin sebelum menguraikan per item, ya, kelompok-kelompok yang di sini sudah juga dikelompokkan, mungkin perlu dipikirkan dengan ... apa namanya ... dengan serius untuk mencari satu bahagian menjelaskan terlebih dahulu soal rezim baru dalam hukum administrasi kita, apa itu jabatan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama? Nah, itu harus dipikirkan. Ya, kayak semacam kuliah umumnya begitu, ini jabatan tinggi madya, ini jabatan tinggi pratama. Karena apa? Karena disyaratkan di dalam undang-undang ini bahwa mereka yang jadi pejabat kepala daerah itu nanti ada yang diambilkan dari pimpinan tinggi madya, ada yang akan diambilkan dari pimpinan tinggi pratama.

Nah, oleh karena itu, mungkin ada satu bagian yang menjelaskan soal itu dulu, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama itu. Nah, baru kemudian uraian-uraian di apa itu ... alasan-alasan mengajukan Permohonan itu begitu disebutkan pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama itu kan sudah ada posisi hukum Pemohon, ini lho secara hukum apa itu pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama itu.

Nah, itu mungkin 1 soal yang yang harus dibikin satu kelompok sendiri, kalau di Mahkamah itu biasanya kita itu di awal-awal sebelum sampai ke apa ... ke dalil Para Pemohon bikin dulu kuliah umumnya nanti keterangan-keterangan di bawah itu akan mencantol ke situ. Di sini mungkin kuliah umumnya itu terkait dengan perbedaan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama itu. Itu pertama untuk Pokok Permohonan.

Yang kedua, ini memang dituntut kehati-hatian ya karena kalau dilihat alasan-alasan mengajukan Permohonan itu ada di halaman 16 sampai halaman 22, jadi sekitar 7 halaman. Nah, di halaman-halaman itu sebetulnya mungkin karena kekurangcermatan seolah-olah yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon itu tidak hanya Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 210 Undang-Undang Pilkada itu, dan Pasal 201 ayat 10 dan Pasal 201 ayat (11), tapi seolah-olah Pemohon juga seperti mau menguji konstitusionalitas Pasal 201 ayat (3), Pasal 201 ayat (4), Pasal 201 ayat (5), padahal itu sama sekali bukan itu yang diuji oleh Para Pemohon yang dimintakan dinilai konstitusionalitasnya. Nah, saya mau buktikan begini. Di point b di halaman 20 itu kan begini Poin B Pasal 201 ayat (3), ayat (5) kalau di ayat (9)-nya sudah jelas, itu kemudian bertentangan dengan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan. Nah, pertanyaan saya ... pertanyaan kami adalah apakah Anda menguji konstitusionalitas Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10), Pasal 201 ayat (11) atau juga Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) itu. Karena itu muncul di alasan-alasan mengajukan permohonan. Tolong diperhatikan betul, itu yang kedua.

Yang ketiga. Kami belum menemukan kira-kira apa alasan konstitusionalnya, baik itu secara teoretis, secara praktis, perbandingan, dan segala macam bahwa norma yang Anda uji ini, yang diuji ini, Pasal 201 ayat (9) dan seterusnya itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu apa namanya terlalu terbatas diuraikan. Jadi Permohonan ini terlalu banyak menguraikan soal legal standing, lalu lupa menguraikan agak lebih baik, agak lebih komprehensif soal mengapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang yang kedua di bagian alasan-alasan mengajukan permohonan.

Yang ketiga. Ada tafsir yang Saudara minta di Petitum itu, di apa namanya ... kalau dilihat poinnya itu, a, b, c, d, e, f, g, h, tapi ini kayak melompat begitu. Mestinya berapa poin itu ... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8 poin a sampai h itu, itu terpapar di dalam penjelasan. Jadi mengapa Anda minta begini? Nggak ada uraiannya. Kalaupun ada di uraiannya untuk poin-poin tertentu, padahal Anda minta delapan, mestinya yang benar mestinya begini, sehingga kemudian dia memiliki korelasi seperti yang dikatakan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat tadi, antara apa yang diuraikan di alasan-alasan mengajukan permohonan dengan yang diminta dalam Petitum.

Jadi kan kelihatan itu, "Oh, ini kerugian hak konstitusional, ini alasan-alasan mengajukan permohonan, ini kemudian Petitumnya." Nah, ini ada delapan poin yang diminta, tapi tidak terurai dengan baik semuanya di alasan-alasan mengajukan permohonan. Apalagi di dalamnya itu ada upaya mengakomodasi kepentingan daerah-daerah di luar Papua, ada yang khusus di dalam Papua. Nah, itu.

Coba itu dipikirkan. Dan yang paling serius yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana memberikan makna ... tadi sudah disentuh oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat juga, tiga norma Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) itu dengan 8 poin itu. Apakah delapan poin itu kami letakkan ke Pasal 201 ayat (9) atau kedelapan poin itu kami letakkan ke Pasal 201 ayat (10), atau ke Pasal 201 ayat (11)? Atau ini diletakkan ke penjelasan? Nah, tolong ini dipikirkan dengan serius karena ... apa namanya ... kami nanti ... apa namanya ... ya, ini kan concern kita bersama, ya, soal ... apa ini ... soal pengisian pejabat kepala daerah. Tapi kalau norma ini cara menerjemahkannya begini, jangan-jangan nanti yang muncul adalah ketidakpastian baru.

Biasanya ... ini kunci ini, kalau kita melakukan penafsiran norma konstitusional bersyarat itu, misalnya ini ada kata *ini*, lalu diminta tafsirkan menjadi *x*, kita nanti akan masukkan penafsiran baru ke dalam kata yang ditafsirkan itu. Itu secara norma, itu nyambung atau tidak? Kalau dia tidak nyambung, ya, bagaimana mau memberikan penafsiran baru dengan yang diminta itu menimbulkan ketidakpastian baru? Nah, tolong ini ... apa ... yang ... yang harus dipikirkan oleh Para Pemohon. Karena ada tiga norma, tambah satu penjelasannya yang diminta ditafsirkan, tapi itu dikumpulkan dalam satu kelompok, begitu. Nah, ini baru pertama terjadi ini begini. Sejak saya menjadi Hakim, paling tidak nanti ... saya kira mungkin Prof. Arief dan Prof. Aswanto juga yang kayak begini. Jadi, ada tiga norma yang diuji, diminta satu tafsir. Padahal, masing-masing norma itu punya substansi sendiri-sendiri. Nah, mungkin nanti bisa norma Pasal 201 ayat (9) begini tafsiran konstitusional barunya, poin mana yang mau diambil? Norma ... apa namanya ... Pasal 210 ... Pasal 201 ayat (10) ini tafsirnya, norma Pasal 201 ayat (11) ini tafsirnya. Nah, yang lainnya nanti dimasukkan di penjelasan. Nah, tolong itu dipikirkan. Jadi, kalau bisa tafsir barunya itu berdasarkan pengelompokan norma itu.

Nah, itu ... itu beberapa catatan yang ... apa ... yang perlu disampaikan. Dan mudah-mudahan Pemohon atau Kuasanya bisa memikir ulang, apa yang harus diperbaiki kalau harus diperbaiki. Ini kan namanya juga saran, kalau tidak juga tidak apa-apa, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua Panel, saya kembalikan.

#### **11. KETUA: ASWANTO [42:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Arief, Prof. Saldi itu dikembalikan kepada Saudara, apakah akan diambil sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau tidak, semua itu menjadi otoritas Saudara, gitu, ya.

Nah, ada beberapa catatan juga yang saya tidak sampai ... yang saya akan sampaikan. Pertama, ini saya sudah bolak-balik membaca Permohonan Saudara. Sampai sekarang saya belum yakin betul, apa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon? Oleh sebab itu menurut saya, perlu Saudara melakukan elaborasi. Memang Saudara sudah mengemukakan ada pasal, atau batu uji, atau dasar pengujian yang saya ... Saudara gunakan itu adalah Pasal 1 ayat (2). Kemudian, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, tetapi tidak sekadar mencantumkan pasal yang menjadi dasar pengujian, tetapi Saudara harus mengurai secara komprehensif hak-hak konstitusional yang diberikan kepada Pemohon atau hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon dikaitkan dengan soal pengisian pejabat kepala daerah. Lalu kemudian, setelah Saudara menguraikan bahwa sebenarnya ada hak konstitusional kami dalam kaitannya dengan itu, lalu dikaitkan dengan pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga nanti lebih jelas atau kami lebih gampang memahami atau siapa saja bisa lebih mudah memahami bahwa memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Ini sama sekali belum diuraikan, sehingga ya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ... kami sudah sampaikan bahwa Anda mau memperbaiki atau tidak perbaiki, itu adalah urusan Saudara, tetapi saya tidak bermaksud mendahului Rapat Permusyawaratan Hakim. Tetapi kalau menurut saya, saya belum yakin betul bahwa Para Pemohon punya kerugian konstitusional. Sehingga kalau Para Pemohon dianggap tidak memiliki kerugian konstitusional, maka tentunya dia tidak punya Legal Standing untuk mengajukan permohonan. Pemohon yang pemohonnya tidak ... permohonan yang Pemohonnya tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan itu tidak diperiksa Pokok Permohonannya atau dengan kata lain, Mahkamah bisa mengatakan bahwa ini NO, tidak punya Legal Standing.

Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya kira Saudara sudah memilah Pemohon ini, tetapi sekali lagi mohon kalau mau, ini secara komprehensif Saudara uraikan. Misalnya, di halaman ... sebentar, nah ini di halaman 5, Saudara sudah menyampaikan tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, Saudara memang sudah mengutip Pasal 51 ayat (1) itu syarat-syarat yang harus dimiliki sehingga syarat-syarat yang dimiliki untuk bisa mengajukan permohonan dan dianggap mempunyai kerugian konstitusional, tapi tidak hanya ditempel itu saja. Sesuai dengan uraian Saudara bahwa Permohonan ini diajukan oleh perseorangan, maka ini yang harus Saudara elaborasi. Kerugian perseorangan yang dialami bagaimana? Walaupun Saudara sudah menyinggung, misalnya Saudara memilih pada pemilu ... Pemohon memilih pada pemilihan gubernur, bupati pada Pemilu 2017-2018, sehingga ada yang berakhir di tahun

2022 dan tahun 2004 ... eh 2023. Sementara undang-undang sudah menentukan bahwa pemilihan serentak itu adalah 2024. Nah, ada tenggat yang kosong di sana, ada ruang yang kosong. Ini yang oleh Pasal 201 ditentukan bahwa karena berakhir pada tahun 2022 dan 2023, sementara sudah diputuskan, sudah ditentukan dalam undang-undang dan itu sebagaimana yang Prof. Arief sampaikan tadi, itu adalah amanat dari putusan Mahkamah, maka pemerintah mengambil atau menentukan ... pembuat undang-undang menentukan bahwa itu diisi oleh pejabat. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, Saudara harus masuk di sini bahwa kerugian yang kami alami karena tidak ... Saudara sudah mengurai sebenarnya itu, tetapi secara sepintas, Saudara mengalami kerugian karena Saudara tidak bisa lagi menentukan pilihannya pada bupati ... pada pemilihan ... apa namanya ... mestinya 2022 dan 2023 itu Saudara harus memilih lagi. Dan Saudara menganggap bahwa kerugian ini karena saya sudah pilih bupati, saya sudah pilih gubernur yang lalu. Saudara meminta walaupun ada pejabat, maka yang melakukan itu atau yang mengisi jabatan itu adalah kepala daerah yang Saudara sudah pilih. Itu dari perspektif Saudara.

Kalau dari perspektif yang lain orang lain misalnya, saya tidak memilih dia pada Pemilu ... Pemilu 2023 itu saya tidak memilih pada Pemilu 2017 – 2018, sehingga saya tidak mau dia yang diperpanjang, ini kan bisa terjadi seperti itu. Saudara meminta diperpanjang karena Saudara menganggap, "Oh saya ... itu pilihan saya pada Pemilu 2017 – 2018, tapi saya karena tidak memilih dia, saya katakan jangan diperpanjang," kan gitu. Nah ini yang Saudara harus elaborasi sehingga nampak bahwa baik yang tidak memilih dia maupun yang memilih dia ada kerugian konstitusional yang dialami. Dan ini Saudara harus urai untuk masing-masing Pemohon.

Saudara sangat ... apa namanya ... hanya mengatakan bahwa misalnya ada Pemohon yang tinggal di DKI Jakarta, dia dipimpin oleh gubernur, kemudian dia memilih pada waktu itu. Dia mau supaya Saudara kan sebenarnya tidak menolak, tidak menolak ... apa ... tidak menolak ... apa namanya ... tidak menolak pejabat. Kalau kita lihat Petition saudara, Saudara tidak menolak pejabat. Saudara hanya memberikan kriteria siapa yang bisa menjadi pejabat, salah satu yang Saudara usulkan adalah yang sudah terpilih atau yang menduduki jabatan yang telah berakhir itu dengan pertimbangan, saya bisa menangkap di Permohonan Saudara, dengan pertimbangan bahwa itu kan hasil pilihan kami dulu, biarlah dia yang menjabat. Tapi sekali lagi, saya tidak memilih dia, saya katakan jangan diperpanjang, biar saja dulu diisi pejabat, pejabat yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan norma yang sudah ditentukan di dalam undang-undang Pasal 201 ayat (9), ayat (10), ayat (11) itu.



Nah, kalau sudah mampu menguraikan seperti itu, kita akan lihat bahwa betul-betul ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Kita juga tidak bisa mengatakan ada kerugian konstitusional kalau tidak ada hak konstitusional yang diberikan berkaitan dengan itu. Jadi, pertama harus Saudara menegaskan bahwa hak konstitusional yang diberikan kepada Para Pemohon atau yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan hak Pemohon berkaitan dengan soal pengisian pejabat itu atau soal kepala daerah itu adalah bla, bla, bla, bla. Ternyata dengan norma Pasal 201 ayat (9), ayat (10), ayat (11), Para Pemohon atau hak konstitusional yang diperoleh oleh Pemohon atau yang sudah diberikan oleh Pemohon, itu ternyata dilanggar.

Sekali lagi, ini yang belum nampak di dalam Permohonan Saudara. Saya agak panjang di apa ... di Legal Standing karena tadi Yang Mulia Prof Arief, Yang Mulia Prof Saldi mengatakan ini pintu masuk. Kalau Mahkamah atau Rapat Permusyawaratan Hakim menilai bahwa wah, ini tidak jelas, tidak jelas legal standing-nya. Biasanya yang tidak jelas legal standing-nya itu langsung kita katakan, "Sudah, ndak usah dibawa ke Rapat Permusyawaratan," atau ada juga yang tidak ada legal standing, tapi masuk Rapat Permusyawaratan karena Mahkamah masih perlu menggali lagi. Tapi kalau Mahkamah menganggap tidak perlu lagi digali, ya sudah, ini tidak punya legal standing, kita tutup perkara itu dengan tentu membuat putusan dan putusannya itu adalah NO. Itu pada bagian Legal Standing.

Pada bagian Pokok Permohonan, saya tidak bermaksud untuk ... apa namanya ... membantu Saudara untuk menyusun permohonan ini dalam kaitannya dengan substansi, tetapi mulai dari ... kalau kita lihat di dalam hukum acara, sistematisasi atau sistematika permohonan itu kan dimulai dari Kewenangan Mahkamah. Pada Kewenangan Mahkamah sebenarnya tidak perlu terlalu panjang, cukup Saudara mengatakan bahwa yang kami uji ini adalah undang-undang, Pasal 201 ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan yang dijadikan dasar pengujiannya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehingga, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24, Mahkamah berwenang mengadili. Itu singkat saja. Jadi, harus dicantolkan dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah antara lain itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena yang Saudara ajukan ini adalah undang-undang, maka Mahkamah punya kewenangan untuk mengadili.

Lalu pada bagian Legal Standing, ini pada bagian Legal Standing memang seringkali orang agak ... apa ... confuse dengan Posita. Karena pada bagian Legal Standing ini biasanya juga diulas kembali, tetapi diulas kembali sebagai dasar untuk menguatkan Posita, sehingga

kelihatan benang merahnya mulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian masuk ke Legal Standing, lalu masuk ke Posita. Yang Saudara tulis di sini adalah Pokok Permohonan, Pokok Permohonan juga tidak bisa lepas dari Legal Standing, tetapi di Pokok Permohonan itulah Saudara sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Saldi tadi, harus meyakinkan Mahkamah bahwa memang terjadi, ini ada hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon dan hak konstitusional itu berdasarkan berbagai macam pikiran, bisa Saudara masukkan landasan teori, pandangan para pakar, bisa menggunakan berbagai macam pendekatan-pendekatan filosofis, sosiologi, dan sebagainya, sehingga kita yakin bahwa memang betul ada hak konstitusional Para Pemohon yang terlanggar.

Lalu kemudian masuk di Petitum. Nah, Saudara harus hati-hati. Tadi Prof. Arief sudah menyampaikan Mahkamah sudah berkali-kali menegaskan bahwa Mahkamah menghindari untuk tidak menjadi positive legislator. Nah, kalau Petitum Saudara seperti ini, itu Mahkamah menjadi positive legislator karena memang Saudara mengusulkan, tapi yang menentukan nanti kalau misalnya dikabulkan bukan Saudara, tetapi itu adalah keputusan Mahkamah, sehingga Mahkamah dianggap yang membuat norma ini. Sementara Mahkamah tidak boleh menjadi positive legislator, marah nanti pembuat undang-undang kalau kita ambil kewenangannya.

Oleh sebab itu, sekali lagi perlu Saudara memikirkan kembali Permohonan ini kalau Saudara memang apa ... tetap berkeyakinan bahwa ini akan kami teruskan, kami akan lakukan perbaikan-perbaikan, itu semua tergantung kepada Saudara. Ada yang mau disampaikan? Ada tambahan? Silakan, Prof.

## **12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:44]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Panel Prof. Aswanto. Ini sedikit, ya. Ini kan beberapa hal di sini dari yang Saudara minta diberikan konstitusional bersyarat itu mekanisme pengisian pejabat kepala daerah yang demokratis. Nah, ini harus juga dipikirkan yang demokratis yang Saudara itu bagaimana?

Yang kedua ini memiliki legitimasi dan penerimaan paling tinggi dari masyarakat. Ya, ide-ide umumnya sih bagus, tapi kan yang harus diterangkan juga ini bagaimana itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting itu mengapa untuk Papua itu perlu pertimbangan apa namanya ... DPRD dan untuk yang bukan Papua tidak? Nah, ini kan harusnya norma itu kan umum kan (erga omnes). Nanti orang bertanya nih memang yang perlu untuk memperhatikan aspirasi lembaga perwakilan itu di Papua saja, begitu?

Nah itu beberapa hal, jadi sehingga kemungkinan ... apa namanya ... norma-norma yang diminta Anda ditafsirkan begitu itu, di kami juga ...

apa ... ada pemahaman, "Oh begini yang sebetul demokratis yang dimaksud." Tambah lagi ini bukan berasal dari kalangan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana kalau misalnya ada yang dari Kepolisian atau TNI yang menjadi pejabat, apa itu ... pejabat tinggi pratama dan madya itu? Ini kan tidak ada uraian-uraiannya, tiba-tiba ... makanya kami katakan melompat saja seperti ini.

Ini risiko paling besar yang mungkin terjadi, bisa saja dianggap kabur. Karena apa? Tidak ada ketersambungan antara apa yang dinyatakan dalam kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan mengajukan permohonan yang ditutup dengan apa ... dengan petitum itu. Nah, itu semuanya harus linier dari awal sampai terakhir.

Itu, Pak Ketua. Terima kasih.

### **13. KETUA: ASWANTO [01:01:09]**

Baik, terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia?

Saudara Pemohon, itulah tadi pentingnya kami menyampaikan soal perlu dielaborasi kembali pada bagian Posita. Kami tidak bermaksud untuk menyusun Saudara Permohonan, tetapi paling tidak memberikan gambaran bahwa pada bagian Posita itulah Saudara harus mengurai secara komprehensif dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, pendekatan teori, pendekatan ... ya, tentu pendekatan normatif, pendekatan teori, pendekatan filosofis, sosiologis, dan sebagainya. Jangan sampai kita terpenjara dengan paham bahwa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah demokratis itu adalah pemilihan langsung. Kalau tidak langsung, itu tidak demokratis, tapi kalau langsung, pasti demokratis. Ini kalau Saudara ... apa namanya ... mengikuti perkembangan perkara sengketa pilkada di Mahkamah, ada beberapa perkara yang kemudian di ... apa ... dikabulkan misalnya, diminta untuk melakukan pilkada ulang, pemilihan ulang, dan sebagainya.

Salah satu penyebabnya itu karena Mahkamah menganggap bahwa itu tidak demokratis, dimana-mana terjadi money politics dan sebagainya. Nah, ini perlu juga Saudara uraikan pada bagian Posita tadi. Jangan kita terjebak, "Wah yang yang demokratis itu pasti yang langsung. Kalau yang tidak langsung, pasti itu otoriter." Nah, ini Saudara harus menegaskan. Jangan kita terjebak misalnya dengan paham itu tadi, wah ini kan banyak yang mengatakan bahwa kalau pemilihan tidak langsung itu, itu pasti tidak demokratis. Kalau langsung, baru demokratis. Padahal fakta di lapangan bahwa ternyata pemilihan langsung juga banyak juga yang menggunakan berbagai macam cara, bahkan yang bertentangan dengan demokrasi, di mana-mana ada pemaksaan, di mana-mana ada money politics, dan sebagainya.

Ada tambahan, Prof? Cukup? Prof, ada tambahan lagi? Baik. Dari Saudara ada yang mau disampaikan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [01:03:37]**

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak untuk saran-saran dan nasihat-nasihatnya semuanya sangat membantu kami untuk menyempurnakan, kami berjanji untuk memperbaikinya seperti yang disarankan atau jadi nasihat dari Yang Mulia, semuanya betul-betul membantu kami untuk merumuskan menjadi lebih baik. Insya Allah, kami akan lebih komprehensif dalam menyusun Perbaikan Permohonan untuk nanti pada saatnya.

Demikian, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih banyak.

**15. KETUA: ASWANTO [01:04:15]**

Baik. Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 2 minggu, ya. Jadi selambat-lambatnya tanggal 20 April dari ... 2 minggu dari sekarang itu jatuh pada tanggal 20 April 2022, tapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal juga bisa. Nah, nanti untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Walaupun selama ini Mahkamah biasanya menjadwalkan persidangan 2 minggu setelah sidang pertama dan kalau Saudara ingin memasukkan perbaikan pada 2 minggu setelah sidang pertama itu, setelah ditentukan sidang, perbaikan sudah harus diterima oleh Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai. Perbaikan yang Saudara harus serahkan itu adalah baik hard copy maupun soft copy. Jelas, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL [01:05:21]**

Izin, Yang Mulia? Izin.

**17. KETUA: ASWANTO [01:05:22]**

Silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL [01:05:22]**

Izin, Yang Mulia, saya Pieter Ell, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO [01:05:30]**

Silakan, Pak Pieter.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL [01:05:32]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin bertanya, Yang Mulia, terkait dengan Permohonan ini ada hubungannya juga dengan proses apa namanya ... ada kepala daerah yang masa jabatannya dalam waktu dekat, 1 bulan atau 2 bulan ke depan juga berakhir. Nah, ini apakah proses itu juga menunggu sampai adanya putusan ini atau proses tersebut tidak terpengaruh dengan adanya perkara ini? Terima kasih, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:14]**

Ya, begini. Pasal-pasal yang ada ujiannya ini adalah pasal-pasal yang kalau belum diputuskan oleh Mahkamah, yang lain-lain berarti itu masih menjadi hukum positif, ya, kan? Berarti pemerintah atau negara dalam hal ini masih mendasarkan pada pasal yang belum dikatakan lain oleh Mahkamah. Itu hukum positifnya begitu.

**22. KETUA: ASWANTO [01:06:43]**

Jelas, Pak Pieter?

Silakan, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:47]**

Ya. Begini, ya, ini kan namanya juga ikhtiar Saudara. Mestinya setelah melihat waktu itu, harusnya dalam Permohonan itu kan ada bagian minta untuk diperiksa lebih cepat karena begini-begini, tapi ini kan tidak ada.

Apa Namanya itu, Pak? Nah, permohonan provisi.

Permohonan provisi. Untuk diperiksa lebih cepat karena begini-begini. Jadi usulnya, Pak apa tadi ... Kuasa Hukum yang terakhir, Pak Pieter Ell itu.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL [01:07:16]**

Siap.

**25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:16]**

Nanti dicantumkan juga dalam Permohonan, supaya nanti kita bahas di Rapat Permusyawarahan Hakim. Ini ada permintaan karena situasi begini, begini, dan segala macamnya. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**26. KETUA: ASWANTO [01:07:27]**

Terima kasih, Prof.  
Cukup, ya, dari Pemohon atau masih ada?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL [01:07:33]**

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [01:07:35]**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: ASWANTO [01:07:35]**

Sekali lagi, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat Saudara sudah harus menyerahkan perbaikan tanggal 20 April tahun 2022. Jadi 2 minggu dari sekarang. Kalau Mahkamah misalnya menentukan sidang 2 minggu dari sekarang, maka Permohonan Saudara ... Perbaikan Permohonan Saudara itu sudah harus diterima oleh Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum persidangan dimulai. Dan Saudara harus menyerahkan tidak hanya dalam bentuk hard copy, tetapi soft copy-nya juga harus Saudara serahkan. Jelas, ya?

Untuk sidang selanjutnya akan diberitahukan kepada Saudara. Terima kasih. Sidang perkara ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB**

Jakarta, 7 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001